



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA, TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN
PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA
BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari dibentuknya Struktur Organisasi Radio Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu perlu dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara, Tata Tertib Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA, TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
4. Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

5. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal Swara Bersujud Tanah Bumbu yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola lembaga penyiaran publik.
6. Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi administrasi terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

BAB II

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional; dan
 - c. Direktur stasiun/studio.
- (5) Bupati mengangkat Kepala Sekretariat dan Bendahara LPPL Swara Bersujud berunsur PNS.
- (6) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah Eselon IVb.

Pasal 3

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia yang berdomisili dikabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - g. berumur minimal 35 Tahun dan maksimal 55 Tahun

untuk Dewan Pengawas;

- h. berumur minimal 22 tahun dan maksimal 50 tahun untuk Dewan Direksi;
 - i. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - j. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik atau kehumasan; dan
 - k. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan/atau kepengurusan media massa lainnya.
- (2) Calon Dewan Pengawas dihimpun dari unsur masyarakat, pemerintah, dan Komunitas masyarakat.
 - (3) Calon Dewan Pengawas dari unsur pemerintah harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
 - (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah instansi terkait yang membidangi.
 - (5) Calon Dewan Pengawas dari masyarakat disyaratkan mempunyai pengalaman dibidang penyiaran publik atau bidang kehumasan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk dan menetapkan Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum , Bagian Humas, Bagian Umkap dan Bagian Keuangan.
- (3) Tim Seleksi bertugas melaksanakan prosedur seleksi administrasi, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan berkas persyaratan administrasi yang harus diserahkan oleh calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. melaksanakan seleksi administrasi, yaitu meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - e. menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi;
 - f. menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD; dan
 - g. memfasilitasi pelaksanaan uji kelayakan dan

keputusan calon anggota Dewan Pengawas oleh DPRD.

Pasal 5

- (1) Daftar calon anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) orang calon untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 6

Masa kerja anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasa 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Juni 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 71**